

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a.

- a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- b. bahwa dalam upaya mendekatkan pelayanan perizinan usaha mikro dan kecil kepada pelaku usaha mikro dan kecil, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa sehubungan Peraturan Bupati Nomor 97
 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan
 Penandatanganan Pemberian Izin Usaha Mikro dan
 Kecil dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah tidak
 sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan, maka
 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kecamatan Penataan Wilayah di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
- 13. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 95) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Bentuk Naskah satu lembar IUMK mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kop Surat;
 - b. Nama Izin;

- c. Nomor Surat;
- d. Dasar Hukum;
- e. Detail pemohon, yang terdiri dari:
 - 1. Nama;
 - 2. Nomor KTP;
 - 3. Nama Usaha;
 - 4. Alamat;
 - 5. Nomor Telepon;
 - 6. NPWP;
 - 7. Bentuk Usaha.
- f. Tanda tangan Camat.
- (2) Contoh Naskah IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 21 Februari 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 21 Februari 2017

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

> > ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA NIP. 19730906 199303 1 001 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 38 TAHUN 2017 **TENTANG** PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

CONTOH NASKAH IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN

Jl. No..... Telp. (......) Fax. (.....), (.....)

SURAT IZIN	USAHA	MIKRO DAN	KECIL
Nomor:	/	/IUMK/	20

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222), Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), Jo Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 38), bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada :

Nama Nomor KTP Alamat Nomor Telepon

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar yang berupa : menempati lokasi/domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang jasa, dengan

Nama Perusahaan Bentuk Perusahaan NPWP Kegiatan Usaha Sarana Usaha yang digunakan Alamat Usaha Jumlah Modal Usaha Alamat Usaha Nomor Perusahaan

> Di keluarkan di Sumedang pada tanggal

> > Camat.....,

Foto

<u>Nama</u> Pangkat NIP.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN